

## ABSTRAK

***Muhammad Farhan Fardiansyah (1193010094), Urgensi Pembentukan Hukum Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti.***

Konsep ahli waris pengganti yang terkandung dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah terminologi baru dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Namun hadirnya konsep ahli waris pengganti dalam pasal tersebut justru menuai pro-kontra yang terjadi dikalangan para ulama, maupun dikalangan para pakar hukum. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan asal-usul serta dasar hukum pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus kepada latar belakang pembentukan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti serta bagaimana metode pembentukan hukum pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terbentuknya pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti, serta untuk memahami bagaimana metode penemuan hukum yang dilakukan untuk menggali dasar hukum pembentukan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti tersebut.

Titik tolak penelitian ini berawal dari pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris, tetapi karena keadaan dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam kedudukan bukan ahli waris, tetapi sebagai pengganti dari ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dari pewaris.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan deskriptif analitis. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama, latar belakang penyusunan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Ahli waris pengganti adalah didasarkan atas pertimbangan nilai keadilan dan kemanusiaan, terhadap pelenyapan hak seorang cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal, agar tidak ada lagi keluhan dan pengaduan bahwa anak-anak (yatim) tidak mendapatkan warisan dari kakeknya, karena terhibab oleh saudara-saudara orang tuanya. Kedua, metode pembentukan hukum Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah menggunakan metode *urf fi'li* yang kemudian dipadukan dengan beberapa aspek pendekatan yaitu dengan pendekatan *social-antropology*, pendekatan dengan memperhatikan pendapat para pakar hukum, dan pendekatan dengan memperhatikan ketentuan ahli waris pengganti yang terdapat dalam KUHPerdara khususnya pasal 841-842. Dengan demikian, hasil *istinbath hukmi istislahi* dan kompromistis antara beberapa aspek tersebut menghasilkan suatu terminologi baru dalam hukum kewarisan Islam yakni konsep ahli waris pengganti yang terkandung dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci : Ahli Waris Pengganti, Metode Pembentukan Hukum**